

## PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 12, LD 2018/NO. 12, TLD NO. 242

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 12 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam Upaya meningkatkan pelayanan Masyarakat di bidang parkir dan untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.
  - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 1965; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP NO. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Mendagri No. 73 Tahun 1999 .
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang memuat Ketentuan Umum Penyelenggaraan Perparkiran, Fasilitas Parkir Umum, Fasilitas Parkir di tepi jalan umum, Fasilitas tempat parkir di luar milik jalan, Penyelenggara fasilitas parkir dan juru parkir, Ketentuan perizinan, persyaratan dan tata cara perizinan, masa berlaku dan peninjauan izin, ganti kerugian dan kehilangan, Ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, sanksi administrative, ketentuan penyidikan, dan ketentuan peralihan .
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2018 dan ditetapkan tanggal 23 April 2018;
  - Penjelasan 4 hlm